



Unit Pelayanan SIM

Jln. MGR Sugiyopranoto No.15 55811 0274391444

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten
Gunung Kidul / Unit Pelayanan SIM

Pendaftaran Surat Ijin Mengemudi

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli setempat dan foto copynya yang masih berlaku 1 (satu) lembar.
2. Mengisi formulir permohonan
3. Bukti pembayaran biaya administrasi SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk dan tersedia di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi dan untuk Surat Izin Mengemudi A membayar biaya uji keterampilan Simulator dan / atau mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui alat Simulator agar mendapatkan sertifikasi Surat Keterangan Uji Klinik Pengemudi (SKUKP).
2. Permohonan mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, Surat Keterangan kesehatan jasmani dari dokter, Surat Keterangan kesehatan rohani hasil pemeriksaan Psikologi, dan bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.
3. Petugas memasukkan data yang terdiri dari : data pemohon Surat Izin Mengemudi, rumusan sidik jari, foto pemohon, dan tanda tangan pemohon.
4. Pemohon mengikuti ujian teori dengan materi sesuai dengan surat izin mengemudi yang dimohon.
5. Pemohon mengikuti Ujian Praktik yang terdiri dari Ujian Praktik di lapangan dan Ujian Praktik di Jalan Raya.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan SIM

Jln. MGR Sugiyopranoto No.15 55811 0274391444

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten
Gunung Kidul / Unit Pelayanan SIM

1. pembuatan SIM D Baru

Pengaduan Layanan